



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**Prof. Dr. OC KALIGIS, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Komplek Majapahit Permai Blok B 123 RT 08/RW 08, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Y.B. Purwaning M. Yanuar, S.H., MCL, CN., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Otto Cornelis Kaligis & Associates, berkantor di Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Jalan Majapahit Nomor 18-20, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2016;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **Drs. JACK SIDABUTAR S.H., M.M., M.Si.**;
2. **ALEX R WANGGE, S.H.**;
3. **SONNY KUSUMA, S.H.**;
4. **Dr. FATHURIN ZEN, S.H., M.Si.**;
5. **Pdt. WEINATA SAIRIN M.Th.**;

Kesemuanya bertempat tinggal di Grand Slipi Tower Lantai 11, Jalan S. Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Happy SP. Sihombing, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), berkantor di Grand Slipi Tower Lantai 11, Jalan S. Parman Kav.22-24 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n

1. **DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERADI**, berkedudukan di Grand Slipi Tower, Lantai 11 Jalan S. Parman Kav.22-24 Jakarta Barat, diwakili oleh Dr. H. Fauzie Y Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E Tampubolon, S.H., masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Happy SP. Sihombing, S.H., M.H.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI),  
berkantor di Grand Slipi Tower Lantai 11, Jalan S. Parman  
Kav.22-24 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 20 Oktober 2016;

2. **Dr. ELZA SYARIEF, S.H., M.H.**, berkantor di Kantor Hukum  
Elsa Syarief Law Office di Jalan Latuharhary Nomor 19  
Menteng Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para  
Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat  
sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu  
sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut  
Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada  
pokoknya atas dalil-dalil:

I. Fakta-fakta diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara  
*a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah advokat yang berpraktik memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum, Pengacara Praktik ataupun sebagai Konsultan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia;
2. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2012 Turut Tergugat II telah mengajukan pengaduan yang ditujukan kepada Penggugat sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang terdaftar dengan Nomor Register 090/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/2012;
3. Selanjutnya Penggugat mengetahui bahwa susunan Majelis Kehormatan Dewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta terdiri dari Sonny Kusuma S.H., selaku Ketua, Alex R. Wangge S.H., selaku anggota, Drs. Jack R. Sidabutar S.H., M.M., MSi. selaku anggota, Dr. Fathurin Zen, S.H., M.Si, selaku anggota, Pdt Weinata Sairin, M.Th., selaku anggota.
4. Bahwa Drs. Jack Sidabutar, S.H., M.M., M.Si selaku Tergugat I adalah rekan sejawat Penggugat yang dahulu pernah mempunyai perselisihan

Halaman 2 dari 24 hal.Put. Nomor 1764 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah membuat laporan polisi kepada Penggugat dengan mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan dugaan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik kepada Tergugat I yang kemudian atas laporan polisi tersebut ditangani oleh Unit Reknata di Polda Metro Jaya. Perselisihan tersebut bermula dari adanya hukuman kode etik yang dijatuhkan kepada Todung Mulya Lubis (pemecatan secara tetap) yang diadili oleh Tergugat I. Terdorong oleh rasa ketidakadilan maka Penggugat pernah memberikan komentar terhadap kinerja dari Tergugat I ketika memutus perkara Todung Mulya Lubis tersebut di media cetak. Namun atas kritik membangun yang diucapkan oleh Penggugat maka Tergugat I merasa telah dihina dan dicemarkan nama baiknya hingga melaporkan perbuatan Penggugat ke Polda Metro Jaya.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas jelas menunjukkan adanya perselisihan hukum dan keretakan hubungan secara pribadi antara Penggugat dengan Tergugat I jauh sebelum ditunjuknya Tergugat I selaku Ketua Majelis Dewan Kehormatan Daerah Peradi terdaftar dengan Nomor Register 090/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/2012.

Dengan demikian kedudukan Tergugat I selaku salah satu pemutus perkara yang mengadili Penggugat di perkara etik dengan Nomor Register 090/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/2012 merupakan tindakan *conflict of interest* (konflik kepentingan) dengan demikian sudah sepatutnya Tergugat I mengundurkan diri secara sukarela maupun berdasarkan keberatan Penggugat karena tidak dapat berlaku objektif dan adil.

5. Bahwa perselisihan hukum yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat I juga telah terjadi pada peristiwa hukum lainnya yaitu pada saat Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV lainnya telah menghukum Penggugat ketika duduk menjadi Majelis Dewan Kehormatan Daerah Peradi Melalui Putusan Nomor 080/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/Putusan/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012. Oleh karena didalam putusan tersebut Tergugat I dan Para Tergugat lainnya telah memanipulasi fakta-fakta yang terjadi di persidangan dalam putusannya maka Penggugat pada tanggal 24 Juli 2012 berdasarkan tanda bukti lapor Nomor LP/2593/VII/2012/PMJ/ Dit.Reskrim.Um Polda Metro Jaya telah melaporkan tindak pidana sehubungan adanya dugaan penghinaan, pencemaran nama baik, serta memasukkan keterangan palsu di dalam akta otentik yang ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Halaman 3 dari 24 hal.Put. Nomor 1764 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id banding kode etik yang kemudian menyatakan menerima permohonan banding Penggugat dan Pengaduan tidak dapat diterima. Dengan demikian terbukti bahwa dalil yang diuraikan oleh Penggugat sehubungan adanya pemalsuan fakta dalam persidangan merupakan hal yang nyata.

6. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan atas duduknya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai Majelis Dewan Kehormatan Kode Etik, dengan dasar Penggugat ingin mendapatkan keadilan dan objektivitas dari Dewan Kehormatan PERADI dengan tidak adanya benturan kepentingan (*conflict interest*).

Bagaimana mungkin seseorang dapat bersikap objektif apabila di antara mereka pernah atau sedang berselisih secara hukum dengan cara saling membuat laporan polisi.

7. Bahwa Penggugat melalui suratnya Nomor 1004/OCK.VI/2012 pernah memohon kepada Dewan Kehormatan Peradi DKI Jakarta (Turut Tergugat I) agar dapat dilakukan penggantian susunan Majelis Kehormatan Peradi DKD Kota DKI Jakarta dalam sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik PERADI yang diajukan oleh Turut Tergugat II dengan alasan menghindari adanya benturan kepentingan (*conflict interest*) karena terdiri dari majelis yang hampir sama. Namun berdasarkan permohonan tersebut telah ditolak oleh Tergugat I, II, III, IV dan juga Turut Tergugat I.

8. Oleh karena Penggugat telah dipermainkan oleh Tergugat I, II, III, IV tersebut dan sidang kode etik PERADI sudah tidak objektif lagi dengan kerap memperlihatkan sidang yang memihak, untuk itu Penggugat lebih memilih untuk tidak menghadiri sidang-sidang berikutnya. Bahwa penolakan atas susunan Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Kode Etik Jakarta dalam perkara pengaduan Turut Tergugat II kepada Penggugat nyata-nyata diketahui oleh Tergugat I, II, III, IV, dan V, dan juga oleh Turut Tergugat I. Bahwa oleh karena itu, Tergugat I patut menanggung semua akibat dari perbuatan Para Tergugat. Bahwa sebelumnya Penggugat juga pernah mengajukan beberapa pengaduan ke Dewan Kehormatan Daerah PERADI namun pengaduan tersebut sampai dengan saat ini tidak ditindaklanjuti. Adapun pengaduan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengaduan terhadap Turut Tergugat II tanggal 18 Agustus 2011;
- b. Pengaduan terhadap Junimart Girsang S.H., M.H., tanggal 30 April 2012;

Halaman 4 dari 24 hal.Put. Nomor 1764 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pengaduan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Binoto Nadapdap S.H., M.H., Andryawal S.H., Thomas Arthur Sitohang S.H. tanggal 7 Desember 2012
9. Kemudian atas pengaduan Turut Tergugat II tersebut, Para Tergugat selaku Majelis Kehormatan PERADI DKD DKI Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2012 telah memutuskan dengan Putusan Nomor 090/Peradi/DKD/DKI-JAKARTA/Putusan/X/2012 dengan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

### Memutuskan:

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu telah terbukti melanggar ketentuan Kode Etik Advokat Pasal 3 huruf (d), Pasal 3 huruf (h), Pasal 5 huruf (c), Pasal 8 huruf (f);
3. Menghukum Teradu dengan pemberhentian sementara selama 12 (dua belas) bulan untuk tidak melakukan praktek sebagai advokat baik didalam maupun diluar pengadilan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Pengadu untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan DPN (Dewan Pimpinan Nasional) PERADI untuk menjalankan putusan ini sesuai dengan putusan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa perbuatan Para Tergugat jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan bunyi Pasal 3 ayat (1) dan (2) Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Susunan dan Kedudukan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia yang berbunyi:

1. "Dalam melaksanakan fungsi dan tugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan Daerah dan Dewan Kehormatan Pusat memiliki kemandirian yang bebas tanpa pengaruh dari pihak manapun
2. Untuk melaksanakan fungsi dan tugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan Daerah dan Dewan Kehormatan Pusat membentuk Majelis Kehormatan-Majelis Kehormatan yang juga memiliki kemandirian

Halaman 5 dari 24 hal.Put. Nomor 1764 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan ada fakta yang menunjukkan Para Tergugat sebelumnya pernah atau masih berselisih hukum dengan Penggugat jelas menunjukkan adanya benturan kepentingan yang nyata, dan tentunya bukan merupakan sikap yang bebas dan tanpa adanya pengaruh apapun sebagaimana bunyi ketentuan tersebut di atas.

Dengan demikian seharusnya Para Tergugat dapat menilai berdasarkan asas kepatutan bahwa seharusnya mereka tidak duduk sebagai pemutus perkara yang dialami oleh Penggugat mengingat Para Tergugat juga mempunyai kepentingan secara pribadi agar membuat posisi Penggugat menjadi lemah karena antara si pemutus perkara dengan orang yang diadili sedang berselisih hukum di kepolisian. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip “tanpa kemarahan dan rasa berat sebelah”, seperti yang diungkapkan Remmelink, sebagai *sine ira et studio*.

Keterkaitan Para Tergugat dengan etika profesi adalah ketika menghadapi konflik seperti ini maka seharusnya Para Tergugat mengedepankan kode etik dan integritas yang dapat diterima oleh semua pihak terutama pihak pencari keadilan seperti Penggugat yang nasibnya hendak diadili. Ambil contoh seorang auditor, dia tidak diizinkan memeriksa laporan keuangan perusahaan yang masih mempunyai relasi dengannya karena hal ini akan mempengaruhi hasil audit. Begitu pula dengan kode etik yang mengikat para Hakim, yang mana diatur bahwa seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa.

Segala bentuk keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung tentunya dapat mempengaruhi integritas, kejujuran, dan etika yang melekat pada profesi apapun terlebih lagi mereka-mereka yang menjabat selaku para pemutus perkara. Bagaimana mungkin seseorang yang sedang berkonflik dapat memposisikan dirinya dalam keadaan yang netral, maka berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar bunyi Pasal 3 ayat (1) dan 2 Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Susunan dan Kedudukan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia serta asas kepatutan yang hidup dimasyarakat.

### II. Dalam Provisi:

Halaman 6 dari 24 hal.Put. Nomor 1764 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan dengan putusan Para Tergugat yang menghukum Penggugat dengan pemberhentian sementara selama 12 (dua belas) bulan untuk tidak melakukan praktik sebagai advokat baik didalam maupun diluar pengadilan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,

Bahwa hukuman yang diberikan kepada Penggugat ditingkat Dewan Kehormatan Pusat belum diumumkan namun sudah bocor kemana-mana telah lagi-lagi merugikan Penggugat sebagai seorang Adovokat yang masih aktif berpraktik, maka guna menjamin kepastian hukum dan azas keadilan bagi Penggugat serta untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan Turut Tergugat I untuk menyatakan Keputusan Dewan Kehormatan Nomor 090/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/Putusan/X/2012 tanggal 29 September 2012 yang dibacakan pada tanggal 5 Oktober 2012 belum dapat dilaksanakan sampai dengan putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.

### III. Kerugian:

11. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat, Penggugat dirugikan baik secara materiil maupun immateriil. Bahwa oleh karenanya Penggugat berhak atas ganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan gugatan perbuatan melawan hukum tanpa dasar hukum dan telah melanggar hak-hak dari Penggugat, dan telah menimbulkan kerugian baik secara materil dan immateriil, yaitu:

Kerugian materiil:

Bahwa akibat dari tindakan perbuatan melawan hukum Para Tergugat dengan menjatuhkan Putusan cacat hukum kepada Penggugat, maka telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah).

Kerugian immateriil:

Akibat tindakan dari Para Tergugat yang telah merugikan Penggugat dalam menjalankan profesinya secara profesional sehingga menyebabkan kerugian reputasi dan nama baik Penggugat sebagai Guru Besar di berbagai tempat dan advokat nasional dan internasional. Oleh karenanya Para Tergugat wajib mengajukan permohonan maaf di media massa berupa elektronik dan cetak, yaitu Kompas, Media Indonesia, Koran Tempo, TVOne, dan MetroTv.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan Turut Tergugat I untuk menyatakan Keputusan Dewan Kehormatan Nomor 090/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/Putusan/X/2012 tanggal 29 September 2012 yang dibacakan pada tanggal 5 Oktober 2012 belum dapat dilaksanakan sampai dengan putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik kerugian materil maupun immateril, kepada Penggugat sebesar:
  - a. Kerugian materil sebesar Rp10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah).
  - b. Kerugian immateriil berupa permohonan maaf di media massa berupa elektronik dan cetak, yaitu Kompas, Media Indonesia, Koran Tempo, TVOne, dan Metro TV;
4. Memerintahkan agar putusan segera dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan upaya hukum yang berlaku (*uit voerbaar bij voorraad*);
5. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan *a quo*;
6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan (*Eksepsi Prosesual*).

A. Eksepsi tentang kompetensi absolut dalam kaitannya dengan Putusan Nomor 090/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/Putusan/X/2012, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta barat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

1. Bahwa perkara *a quo* tidaklah kewenangan/kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tetapi kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Halaman 8 dari 24 hal.Put. Nomor 1764 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat adalah tentang Putusan Dewan Kehormatan

Peradi menyangkut Kode Etik Dewan Kehormatan Advokat yaitu Putusan Nomor 090/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/Putusan/X/2012.

3. Bahwa dalam perkara *a quo* Dr. Hj. Elza Syarief, SH, M.H. selaku Pengadu mengadukan Prof. Dr. OC. Kaligis, S.H., M.H selaku Teradu ke Dewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta, telah melanggar Kode Etik Advokat Indonesia khususnya Pasal 3 (d), Pasal 3 (h), Pasal 5 (c) dan Pasal 8 (f) dan Pasal 6 (b) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
4. Bahwa untuk memastikan apakah perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dapat diketahui dengan memahami Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Undang Undang Nomor 18/2003), dimana beberapa ayat Pasal 26 Undang Undang Nomor 18/2003 dikutip sebagai berikut:  
“(1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat disusun kode etik profesi advokat oleh Organisasi Advokat.  
(2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang dewan kehormatan.  
(4) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat .  
(5) Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan organisasi Advokat ”.
5. Bahwa Putusan Nomor 090/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/Putusan/X/2012 tersebut dibuat Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), merupakan Dewan Kehormatan dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) Undang Undang Nomor 18/2003 yang berhak memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat.
6. Bahwa telah menjadi pengaturan universal, bahwa pemeriksaan dan yang mengadili masalah pelanggaran kode etik pada setiap profesi merupakan kewenangan dari Dewan Kehormatan setiap profesi tersebut. Misalnya, untuk profesi Hakim yang berhak mengadilinya adalah Majelis Kehormatan Hakim (MKH), bukan majelis kehormatan instansi lain. Untuk konkritnya, Majelis Kehormatan Hakim (MKH) berhak memeriksa dan mengadili atas pengaduan terhadap Hakim dengan penjatuhan hukuman sanksi berat, yaitu pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat.
7. Bahwa demikian pula untuk masalah pelanggaran kode etik profesi jaksa, polisi, akuntan, dokter, dokter gigi, apoteker, DPR, DPRD yang berhak

Halaman 9 dari 24 hal.Put. Nomor 1764 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, masalah perilaku yang diduga pelanggaran kode etik pada profesi tersebut tidak diadili atau diperiksa pada lembaga Pengadilan/Peradilan sebagaimana diatur/ditentukan sesuai Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan KeHakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan KeHakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

8. Bahwa putusan perkara Nomor 090/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA/ Putusan/X/2012 ialah mengenai putusan pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) sebagai hukum tertinggi bagi Advokat dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi Advokat. Namun di sisi lain Advokat harus jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, Pengadilan, Negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.
9. Bahwa Kode Etik Advokat Indonesia di atas ketentuan-ketentuan tertulis yang mengatur tentang kepribadian, kehormatan dan perilaku advokat sebagaimana diatur dalam Undang Undang Advokat, adalah Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang disahkan oleh seluruh Organisasi Advokat yang membentuk PERADI tanggal 23 Mei 2002.
10. Bahwa Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, Kode Etik, Undang Undang Advokat, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.
11. Bahwa oleh karena masalah atau gugatan yang diajukan Penggugat adalah berkaitan dengan putusan masalah pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), yaitu masalah perilaku dalam melakukan profesi (*professional code of conduct*) serta masalah Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memeriksa Dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia, yang berwenang dan berkompeten mengadili perkara *a quo* adalah Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Dan Dewan Kehormatan Pusat (DKP) Perhimpunan Advokat Indonesia, bukan Pengadilan Negeri (*in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Barat) melainkan organisasi Advokat yaitu PERADI.

Halaman 10 dari 24 hal.Put. Nomor 1764 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

- B. Eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengadili perkara *a quo* (*exceptie van onbevoegheid*) atau eksepsi kompetensi relatif.
1. Bahwa merujuk dan membaca surat gugatan Penggugat, Penggugat menggugat Para Tergugat yang berjumlah 5 (lima) orang tanpa menyebutkan jabatan apa yang disandang masing-masing Para Tergugat, oleh karena itu yang digugat Penggugat jelas adalah subjek hukum orang perorangan (*natural person*) yang semuanya oleh Penggugat dinyatakan beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 11, Jalan S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat, 11480.
  2. Bahwa Para Tergugat semuanya terbukti tidak ada satupun beralamat/bertempat tinggal di Jakarta Barat, dengan perincian alamat sebagai berikut:
    - ❖ Drs. Jack Sidabutar S.H., M.M, M.Si (Tergugat I) , beralamat di Pangkalan Jati I Nomor 18 , RT 004. RW 013, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.
    - ❖ Alex R. Wangge, S.H. (Tergugat II), beralamat di Jalan Ratu Bidadari V/2 RT 003. RW 006, Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan.
    - ❖ Sonny Kusuma, S.H. (Tergugat III), beralamat di Jalan Bangka II Blok H.2/8 V BR RT 008. RW 012, Kelurahan PD.Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.
    - ❖ Dr. Fathurin Zen, S.H., Msi(Tergugat IV), beralamat di Jalan Kapuk III Nomor 7 B, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit , Jakarta Timur.
    - ❖ Pdt.Weinata Sairin , M.Th (Tergugat V), beralamat di Jl Dukuh V Pondok Dukuh 3 A. 2, RT 009. RW 002, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
  3. Bahwa sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR /Pasal 142 Rbg yang merupakan perwujudan "*actor sequitur forum rei*", gugatan diajukan ke domisili tergugat dan bila tergugat lebih dari 1 (satu) orang, maka gugatan diajukan ke wilayah hukum salah satu Tergugat.
  4. Bahwa oleh karena tidak satupun Para Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.
  5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 118 HIR ayat (1) /Pasal 142 Rbg, pengadilan yang berwenang dan berkompeten mengadili perkara *a quo* adalah

Halaman 11 dari 24 hal.Put. Nomor 1764 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri

6. Bahwa oleh sebab Para Tergugat mengajukan eksepsi relatif tentang kewenangan Hakim mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim memutus eksepsi ini terlebih dahulu.

Maka: Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

Eksepsi Materiil:

A. Kedudukan Penggugat Sebagai Kuasa Hukum Dr. Oc Kaligis, S.H., M.H. Kabur/Tidak Jelas, Apakah Kuasa Hukum Yang Terhimpun Dalam Otto Cornelis Kaligis & Associates, Advocates & Legal Consultants ataukah kuasa hukum beralamat di Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta 10160.

1. Bahwa bila membaca Gugatan Penggugat (hal. 1), Penggugat ialah Prof. Dr. OC Kaligis, S.H., M.H. yang memberikan kuasa kepada Dr. YB Purwaning M. Yanuar, S dkk. beralamat di Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta 10160. Artinya, yang menggugat itu ialah Penggugat sebagai subjek hukum perorangan (*natural person*).
2. Bahwa sebagai subjek hukum perorangan (*natural person*), Penggugat memberikan kuasa kepada sejumlah kuasa hukum yang beralamat di Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta 10160, namun tidak memberikan kuasa kepada kuasa hukum yang terhimpun dalam wadah badan hukum atau Kantor Advokat Otto Cornelis Kaligis & Associates Advocates & Legal Consultants.
3. Bahwa dari Gugatannya, diketahui dengan jelas bahwa Gugatan dibuat dalam kop surat Otto Cornelis Kaligis & Associates, Advocates & Legal Consultants, dimana Penggugat sebagai Advokat pada Kantor Advokat Otto Cornelis Kaligis & Associates, Advocates & Legal Consultants.
4. Bahwa dengan demikian, kabur kedudukan hukum para kuasa hukum Penggugat, karena disatu pihak menyatakan beralamat di Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta 10160 namun tidak menyatakan terhimpun dalam Kantor Advokat Otto Cornelis Kaligis & Associates Advocates & Legal Consultants. Tetapi dalam gugatannya menyatakan terhimpun dalam Kantor Advokat Otto Cornelis Kaligis & Associates Advocates & Legal Consultants.

Maka: Berdasarkan hal-hal yang Para Tergugat kemukakan di atas, kedudukan Penggugat sebagai kuasa hukum Dr. OC Kaligis, S.H., M.H. kabur/tidak jelas apakah kuasa hukum yang terhimpun dalam Otto Cornelis

Halaman 12 dari 24 hal.Put. Nomor 1764 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta 10160.

Karena itu mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan menolak gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

B. Eksepsi tentang gugatan yang ditandatangani pemberi kuasa.

1. Bahwa dalam gugatan perkara *a quo*, Prof. Dr. OC. Kaligis, S.H., M.H selaku Penggugat/principal telah memberi kuasa kepada Dr. Y.B. Purwaning M. Yanuar, S.H, M.CL. CN, dkk. bertindak untuk dan atas nama Prof. Dr. OC. Kaligis, S.H., M.H. Oleh karena Penggugat telah memberi kuasa kepada Dr. Y.B. Purwaning M. Yanuar, S.H, M.CL. CN dkk. sebagai kuasa hukum, maka Prof. Dr. OC. Kaligis, S.H., M.H. selaku Penggugat/*principal* tidak perlu dan tidak lazim Penggugat masih ikut membubuhkan tanda tangannya dalam gugatan (halaman 22), cukup hanya ditandatangani oleh kuasa hukumnya saja.

Para Tergugat mempertanyakan hukum acara apa yang dipakai Penggugat sehingga masih menandatangani gugatan atau ketentuan apa yang dipergunakan Penggugat masih ikut menandatangani gugatan padahal sudah memberi kuasa kepada kuasa hukumnya?

2. Bahwa dengan melihat dalil-dalil gugatan pengugat tersebut, jelas gugatan Penggugat tidak sesuai dengan hukum acara, sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka: Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang mulia kiranya menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

C. Eksepsi tentang gugatan Penggugat *nebis in idem* (*exceptio rei judicatie*).

1. Bahwa Gugatan *a quo* merupakan perkara ulangan yang pernah diajukan Penggugat dalam perkara Nomor 384/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. tanggal 25 Juli 2012 yang telah diputus tanggal 12 Juni 2013 serta telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*).
2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata, Gugatan dengan subjek yang sama dan objek yang sama pula, tidak dapat diajukan dan diadili untuk yang III (ketiga) atau *nebis in idem* atau *exceptio rei judicatie* atau *gewijsde zaak*.
3. Bahwa gugatan *a quo* merupakan perkara ulangan yang pernah diajukan Penggugat dalam perkara Nomor 643/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar tanggal 7 Desember 2012 yang telah diputus 4 Desember 2013.
4. Bahwa pihak yang mengajukan gugatan dalam perkara Nomor 384/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar tanggal 25 Juli 2012 dan gugatan dalam

Halaman 13 dari 24 hal.Put. Nomor 1764 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan subjek yang sama dan objek yang sama pula.

Maka: Oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara gugatan dengan subjek yang sama dan objek yang sama pula, maka kami mohon Majelis Hakim yang mulia kiranya menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Turut Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

### I. Eksepsi Kompetensi Absolut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mempunyai wewenang mengadili perkara *a quo* karena hal ini dalam kaitannya dengan Putusan Nomor 090/PERADI/DKD/DKI/JAKARTA/Putusan/XI/2012, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.
2. Bahwa, kewenangan atau kompetensi yang berwenang mengadili perkara ini yaitu pada Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dari PERADI.

### II. Eksepsi Kompetensi Relatif:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini dikarenakan gugatan Penggugat ditujukan kepada pribadi-pribadi Tergugat I sampai dengan Tergugat V bukan kepada Majelis Kehormatan Dewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta, sehingga seharusnya alamat yang ditujukan kepada Tergugat I - Tergugat V adalah alamat pribadi masing-masing Tergugat bukan alamat Kantor Dewan Kehormatan Daerah yang beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 11 Jalan S. Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat.
2. Bahwa dengan demikian gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, karena yang digugat sebenarnya adalah pribadi-pribadi, sehingga seharusnya ditujukan ke wilayah Pengadilan Negeri dimana salah satu alamat Tergugat I-Tergugat V tinggal.
3. Bahwa menurut Pasal 18 ayat (1) HIR gugatan ini seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Negeri dimana salah satu alamat Tergugat I-Tergugat V tinggal.
4. Bahwa Para Tergugat semuanya terbukti tidak ada satupun yang beralamat di Jakarta Barat dengan perincian alamat sebagai berikut:
  - Drs. Jack Sidabutar, S.H., M.M., MSi (T-1)  
Beralamat di Pangkalan Jati/18 Rt. 004/Rw. 013 Kelurahan Cipinang Melayu kecamatan Makasar Jakarta Timur.
  - Alex Wangge, SH (T-II)

Halaman 14 dari 24 hal.Put. Nomor 1764 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kantor Pengadilan Negeri Ciputat, Kota Tangerang Selatan

- Sonny Kusuma, SH (T-III)  
Beralamat di Jalan Bangka II Blok H.2/8 V BR. Rt.008/Rw. 012, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kkota Tangerang Selatan.
- Dr. Fathurin Zen, S.H., M.Si (T-IV)  
Beralamat Jalan Kapuk III Nomor 7 B, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur.
- Pdt. Weinata Sairin, M.Th (T-V)  
Beralamat di Jalan Dukuh V Pondok Dukuh 3 A 2, Rt.009/Rw.002, Kelurahan Dukuh Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur

## III Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Lible*)

1. Bahwa gugatan Penggugat nyata sekali kabur/tidak jelas, karena gugatan Penggugat tersebut ditujukan kepada Tergugat I-Tergugat V secara pribadi atau ditujukan kepada Majelis Kehormatan Dewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta ?
2. Bahwa kalau gugatan tersebut ditujukan kepada Para Tergugat secara pribadi, kenapa alamat gugatan ditujukan ke alamat Dewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta.
3. Bahwa kalau gugatan tersebut ditujukan kepada Majelis Kehormatan Dewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta kenapa yang digugat adalah nama-nama Para Tergugat secara pribadi.
4. Bahwa, Nampak semakin nyata bahwasannya gugatan Penggugat itu tidak jelas, sebagaimana dalam posita gugatan poin 7 “ ..... bahwa Penggugat melalui suratnya Nomor 1004/OCK/VI/2012 pernah memohon kepada Dewan Kehormatan Peradi DKI Jakarta (Turut Tergugat I);  
Bahwa hal ini menimbulkan ketidak jelasan dalam subjek gugatan yang tercantum dalam surat gugatan adalah Dewan Pimpinan Nasional PERADI sebagai Turut Tergugat I, sedangkan dalam posita gugatan poin 7 tersebut Turut Tergugat I adalah Dewan Kehormatan Peradi DKI Jakarta.
5. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2014, Penggugat telah mengirimkan dan mengajukan Surat Pengunduran Penggugat dari Keanggotaan Turut Tergugat I, sebagaimana Surat Penggugat Nomor 1357/OCK/VII/2014 yang diterima oleh Turut Tergugat I yang pada intinya Penggugat telah mengundurkan diri dari Keanggotaan Turut Tergugat I yang mana pengunduran diri Penggugat berlaku surut sejak 1 Januari 2014.

Halaman 15 dari 24 hal.Put. Nomor 1764 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara otomatis Penggugat sudah tidak ada hubungan hukum lagi dengan Turut Tergugat I dan Para Tergugat. Maka dengan fakta hukum pengunduran diri Penggugat dari keanggotaan Turut Tergugat I, semakin jelas gugatan ini kabur atau tidak jelas (*obscure libe*) karena Penggugat sudah tidak punya *legal standing* lagi sebagai Penggugat.

#### IV. Eksepsi tentang gugatan *nebis in idem*:

1. Bahwa gugatan *a quo* merupakan perkara ulangan yang pernah diajukan Penggugat dalam perkara Nomor 384/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 25 Juli 2012 yang telah diputus tanggal 12 Juli 2013 serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*).
2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata, gugatan dengan subjek yang sama dan objek yang sama pula, tidak dapat diajukan dan diadili untuk yang ke III (ketiga) atau *nebis in idem* atau *exception rei judicatie*.
3. Bahwa gugatan *a quo* merupakan perkara ulangan yang pernah diajukan Penggugat dalam perkara Nomor 643/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 7 Desember 2012 yang telah diputus 4 Desember 2013.
4. Bahwa Pihak yang mengajukan gugatan dalam Perkara Nomor 384/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 25 Juli 2012 yang telah diputus tanggal 12 Juli 2013 dan perkara Nomor 643/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 7 Desember 2012 yang telah diputus 4 Desember 2013 merupakan perkara dengan subjek yang sama dan objek yang sama pula.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Turut Tergugat I mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini atau menolak atau setidaknya-tidaknya gugatan ini tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 148/PDT.G/2014/PN.JKT.BRT tanggal 24 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.916.000, 00 (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 403/PDT/2016/PT.DKI tanggal 11 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 148/PDT.G/2014/PN.JKT.BRT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Tergugat dan Turut Tergugat I pada tanggal 10 Oktober 2016;
2. Turut Tergugat II pada tanggal 11 Oktober 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I/Turut Terbanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 21 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Karena Melanggar Ketentuan Hukum Pasal 50 Ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman, Karena Tidak Memberikan Pertimbangan Hukum Yang Cukup Dan Layak (*Onvoldoende Gemotiveerd*), Karena Hanya Mengambil Alih Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama Tanpa Memberikan Pertimbangan Hukum Sendiri Yang Memadai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding diajukan oleh pembuat putusan memberikan pertimbangan pada halaman 25 alinea ke-3 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 403/PDT/2016/PT.DKI tanggal 29 Juni 2016, berbunyi:

“Bahwa walaupun Pembanding/semula Penggugat tidak mengajukan memori banding adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan meneliti apakah Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan saksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Maret 2015 Nomor 148/PDT.G/2014/PN.JKT.BAR, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban para pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara *a quo* sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;”

Bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai dasar Putusan oleh *Judex Facti* tersebut, jelas sekali bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

- a. Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:  
“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”.
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638K/Sip/1969, yang berbunyi:

Halaman 18 dari 24 hal.Put. Nomor 1764 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)”.

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492K/Sip/1970, yang berbunyi:

“Putusan pengadilan harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam Memori Banding tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai penerapan hukumnya terus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja “.

- d. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1974, yang berbunyi:

- Adalah satu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang.
- Dengan tidak/kurang memberi pertimbangan dan alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lainnya, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam Pemeriksaan Kasasi.

- e. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Agustus 1972 Nomor 9 K/SIP/ 1972, yang berbunyi:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui keputusan Pengadilan Negeri dan menjadikan alasan sendiri atau mengambil alih pertimbangan tersebut adalah tidak cukup”.

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Oktober 1975 Nomor 951 K/SIP/1973, yang berbunyi:

“Cara pemeriksaan di tingkat banding seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali suatu perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta-fakta maupun mengenai penerapan hukumnya”.

Berdasarkan uraian dari ketentuan-ketentuan tersebut dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, maka terbukti *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding (*Judex Facti* Tingkat Banding) dalam memberikan putusan harus disertai dengan pertimbangan dan pemeriksaan kembali, sehingga terdapat pertimbangan sendiri yang diberikan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding. Sedangkan dalam perkara *a quo*, terdapat kontradiksi pertimbangan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kewenangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan meneliti apakah

Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta beralasan hukum”, akan tetapi dipertimbangan lain *Judex Facti* Tingkat Banding memberikan pertimbangan “Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara *a quo* sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;”

Bahwa selain terdapat pertentangan pertimbangan yang diberikan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding, *Judex Facti* juga tidak menguraikan dalil-dalil yang digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi *Judex Facti* Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum, dalam hal ini khususnya ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga putusan *Judex Facti* batal demi hukum;

Bahwa dengan ini Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat menyadari lingkup kewenangan dari *Judex Juris* adalah bukan untuk memeriksa mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, namun guna menjelaskan mengenai kesalahan dari *Judex Facti* yang mengambil putusannya tanpa disertai ataupun kurang mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dengan ini Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat memohon izin agar dapat menjelaskan mengenai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tingkat pertama guna membuktikan bahwa *Judex Facti* telah mendasarkan putusannya berdasarkan pertimbangan yang salah.

Adapun fakta-fakta tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- I. Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I Selaku Pribadi Mempunyai Konflik Kepentingan (*Conflict Of Interest*) Dengan Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat Sehubungan Dengan Adanya Laporan Pidana Dari Termohon Kasasi I/Dahulu Tergugat I Kepada Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat
1. Bahwa terbukti, memang ada benturan kepentingan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I dalam pemeriksaan laporan/pengaduan terhadap Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat. Adanya benturan kepentingan ini didukung dengan keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat, yaitu Saksi Jeremiah Kaligis, S.H., yang intinya menyatakan bahwa memang benar Jack Sidabutar (Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I) telah membuat laporan polisi

Halaman 20 dari 24 hal.Put. Nomor 1764 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terbukti dengan adanya laporan polisi tersebut, secara tidak langsung telah menimbulkan adanya perasaan tidak suka Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I kepada Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dan mungkin saja memberikan pengaruh kepada Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat.
3. Dalil yang disampaikan oleh Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I sangatlah tidak rasional jika Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I menyatakan ketika melaporkan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat ke Polda Metro Jaya adalah demi kepentingan Institusi atau lembaga dan bukan bersifat pribadi, hal tersebut adalah tidak benar dan harus dibantah dengan alasan bahwa dasar laporan polisi adalah berasal dari kata-kata Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat yang dikutip oleh Majalah Tempo yang berbunyi sebagai berikut: “apa itu si Jack (Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I), dia itu bekas anak buahku (Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat) dan tidak tau apa-apa “.
4. Bahwa terbukti, kutipan kata-kata tersebut di atas jelas hanya ditujukan kepada Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I dengan menyebut nama “si jack” dan tidak ditujukan kepada orang lain atau lembaga lain. Lalu bagaimana mungkin Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I dapat mendalilkan bahwa ia tidak mempunyai kepentingan pribadi melainkan kepentingan institusi atau lembaga. Dalil tersebut adalah upaya Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I yang berusaha menyembunyikan bahwa diantara Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I tidak pernah terlibat permasalahan hukum pidana, hal tersebut dilakukan oleh Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I adalah bertujuan agar dapat menghindari dari fakta bahwa Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I telah berbuat tidak profesional ketika mengadili perkara etik. Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I selaku Hakim etik tidak mengundurkan diri ketika memeriksa dan mengadili Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat yang kala itu berkedudukan selaku orang yang hendak diadilinya.
5. Selanjutnya perlu kami tambahkan bahwa ketentuan Pasal yang ditujukan oleh Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I kepada Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat adalah sehubungan delik penghinaan yaitu pencemaran nama baik dan atau fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP dan 311 KUHP. Bahwa kedua Pasal tersebut merupakan tindak pidana yang diduga menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang yang bersifat pribadi dan bukan institusi atau lembaga. Oleh

Halaman 21 dari 24 hal.Put. Nomor 1764 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/dahulu Tergugat I sebagai ahli hukum tentu sangat memahami unsur-unsur delik penghinaan tersebut dalam teori maupun praktiknya.

6. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah menjadi kewajiban hukum bagi diri Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I ketika berkedudukan sebagai Majelis Kehormatan etik peradi yang mengadili Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat pada saat itu seharusnya wajib untuk mengundurkan diri dengan alasan terdapat *conflict of interest*. Akan tetapi Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I dalam jawabannya malah menyatakan terheran-heran mengapa laporan polisinya kepada Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat selalu dikait-kaitkan dengan kedudukannya selaku pemutus perkara etik. Hal tersebut sangat tidak pantas dinyatakan oleh para pemutus perkara dimanapun yang seharusnya sudah sangat memahami asas universal yang berlaku diseluruh dunia yaitu Hakim wajib mengundurkan diri apabila terdapat konflik kepentingan baik langsung maupun secara tidak langsung.
7. Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sudah seharusnya Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil yang diuraikan oleh Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I dan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Tergugat lainnya, serta menerima seluruh dalil Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Para Termohon Kasasi/dahulu Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 Oktober 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Susunan dan Kedudukan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia dalam menjalankan fungsinya bebas dari itervensi serta tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata;

Bahwa lagipula selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengaitkan kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Prof. Dr. OC KALIGIS, S.H., M.H. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Prof. Dr. OC KALIGIS, S.H., M.H.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Halaman 23 dari 24 hal.Put. Nomor 1764 K/Pdt/2017





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001